



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah pesisir sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan sebesar-besarnya kemakmuran bangsa Indonesia;
 - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir memiliki arti strategis dan potensi ekonomi, sosial budaya dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang khas dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, namun rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi wilayah pesisir;
 - d. bahwa upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan/atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia;
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
34. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
35. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
36. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Ment/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir;
37. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Ment/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Kelurahan/ Desa adalah Kelurahan/ Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, seperti nelayan tradisional dan/atau modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 1/3 dari batas kewenangan laut provinsi diukur dari garis pantai ke arah laut/laut lepas.
10. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara Ilmu pengetahuan dan management untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan adalah pengelolaan yang tidak melampaui kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju substitusi inovasi dari sumberdaya hayati pesisir, dimana pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak mengorbankan (kualitas dan kuantitas) generasi yang akan datang.
12. Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam hayati, non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lainnya.

13. Sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, dan mangrove serta biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi : pasir; air laut; mineral dasar laut; dan jasa-jasa lingkungan.
14. Pulau kecil adalah pulau dengan luas sama atau lebih kecil dari 2.000 Km² beserta kesatuan ekosistemnya yang terletak di wilayah pesisir.
15. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuaria, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
16. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengannya yang batas dan sistemnya ditetapkan berdasarkan aspek fungsional.
17. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama oleh pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
18. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik penempatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
19. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
20. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan yang disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
21. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab, dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
22. Rencana aksi adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk 3 (tiga) tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya dan pembangunan di kawasan perencanaan.
23. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
24. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya serta keberlanjutan.
25. Kawasan konservasi perairan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kawasan konservasi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjamin keberlanjutan dan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem dan sumber daya laut.
26. Kawasan konservasi laut Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan kawasan Konservasi Laut Dearah (KKLD).

27. Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah sebagian wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tersebar di berbagai desa yang disepakati oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan perikanan yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Daerah.
28. Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang dimaksud terletak di Perairan Desa Appatanah, Desa Laiyolo, Desa Tambolongan, Desa Polassi, Desa Laiyolo Baru, Desa Patikarya, Desa Bontolebang, Desa Parak, Desa Barugaiya, Desa Bontolempangan, Desa Buki, Desa Bungaiya, Desa Menara Indah, Desa Lembang Baji, Desa Bonto Malling, Desa Bonto Baru, Desa Bonto Bulaeng, Desa Pulau Madu, Desa Garaupa, Desa Kalaotoa, Desa Lembang Mate'ne, Desa Karumpa, Desa Kayuadi, Desa Jinanto, Desa Latondu, Desa Rajuni, Desa Tarupa, Desa Tambuna, Desa Tanamalala, Desa Massungke, Desa Kembang Ragi, Desa Bonto Saile, Desa Labuang Pamajang, Desa Ma'minasa, Desa Komba-Komba, Desa Lambego, Desa Majapahit, Desa Batu Bingkung, Desa Bonea, Desa Bonerate, Desa Batang dan Desa Nyiur Indah.
29. Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang dimaksud terletak di perairan Desa Bontoborusu, Kayuadi dan Pulau Kauna serta Perairan Pulau Kakabia yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Daerah.
30. Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
31. Ekosistem adalah satuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
32. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
33. Budidaya laut meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan, dan pemanenan hasil.
34. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
35. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal-usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumberdaya pesisir yang memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
36. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat pesisir yang memperlihatkan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap sumberdaya pesisir tertentu.
37. Mitra bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.

38. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan fisik dan/atau perubahan kondisi sumberdaya hayati pesisir dan menyebabkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan pesisir.
39. Dampak besar adalah terjadinya perubahan negatif lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir.
40. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
42. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Daya dukung adalah kemampuan sumber daya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
45. Jaminan lingkungan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
46. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumber daya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya pada waktu sekarang dan yang akan datang.
47. Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
48. Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, masyarakat lokal serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
49. Kerusakan pesisir adalah perubahan sifat fisik dan/atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut dan pesisir.
50. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
51. Organisasi pengelola wilayah pesisir selanjutnya disebut organisasi pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan.

52. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir.
53. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya pesisir secara lestari.
54. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
55. Perlindungan sumber daya ikan adalah upaya untuk melindungi ekosistem, jenis dan genetika ikan dari gangguan, ancaman, kerusakan dan kepunahan yang ditimbulkan baik oleh manusia maupun alam.
56. Reklamasi kawasan pesisir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan di perairan laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai batas kewenangan kabupaten.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN PRIORITAS

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir berlandaskan pada asas :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 4

Pengelolaan pesisir dilakukan dengan tujuan :

- a. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya pesisir guna menjamin pemanfaatan secara rasional dan berkelanjutan;
- b. menciptakan pemerataan manfaat ekonomi sumber daya pesisir guna peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. melindungi wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar wilayah daerah;
- d. memelihara kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat pesisir dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

Pasal 5

Prioritas pengelolaan wilayah pesisir adalah :

- a. perlindungan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;
- b. terciptanya mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten baik antar sektor kabupaten, atau antar masyarakat, pengusaha, dan pemerintah;
- c. dikembangkannya pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat;
- d. tercapainya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya; dan
- e. terciptanya ketaatan dan kepastian hukum bagi Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT

Pasal 6

Batas wilayah laut kewenangan daerah berupa titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan daerah.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan Provinsi ditetapkan secara definitif.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 8

Kewenangan Kabupaten dalam wilayah pesisir, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

- a. pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak besar dan penting pada masyarakat luas; dan
- d. pengawasan pelaksanaan konservasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 10

Kewenangan lain dari kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara tegas menunjuk kewenangan tersebut sebagai kewenangan kabupaten.

Pasal 11

Pelaksanaan kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir disusun menurut tahap-tahap perencanaan yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi.
- (2) Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana strategis memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan pesisir.
- (3) Rencana Strategis disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 14

Masa berlaku Rencana Strategis selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 15

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana zonasi berpedoman pada rencana strategis.
- (2) Rencana zonasi mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir berdasarkan daya dukungnya.
- (3) Rencana zonasi digunakan untuk memandu pemanfaatan dan pencegahan konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 16

Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berisi :

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin.

Pasal 17

- (1) Rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Zona Konservasi;
 - b. Zona Pemanfaatan Umum;
 - c. Zona Pemanfaatan Khusus; dan
 - d. Zona Alur.
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam rencana sub-zona.

Pasal 18

Masa berlaku Rencana Zonasi selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan

Pasal 19

Rencana pengelolaan bertujuan :

- a. membangun kerja sama antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam penetapan perizinan;
- d. menciptakan tertib administrasi;
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan antara instansi terkait dalam pemberian izin;

- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu; dan
- g. mengoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

Pasal 20

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 19, disusun berdasarkan :

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di dalam rencana strategis; dan
- b. aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 21

Rencana Pengelolaan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Rencana Aksi

Pasal 22

- (1) Rencana aksi disusun bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Lurah/Desa sesuai dengan kewenangannya dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Rencana aksi memuat jenis kegiatan, lokasi, jadwal kegiatan dan penganggaran.
- (3) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan dari isu-isu relevan dari rencana strategis.

BAB VII

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Wilayah Pesisir

Pasal 23

Pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya di wilayah pesisir secara tradisional dan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak diwajibkan untuk memiliki izin.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sumber daya pesisir untuk memenuhi kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak pengusahaan perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengusahaan sumber daya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk kepentingan :
 - a. konservasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. budidaya laut;
 - e. kepariwisataan;
 - f. usaha perikanan yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem;
 - g. industri teknologi tinggi non-ekstraktif;
 - h. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga; dan
 - i. industri manufaktur dan pengelolaan yang tidak merusak serta sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang kemungkinan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup, harus dilakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 27

Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan usaha harus memperhatikan kepentingan dan hak-hak tradisional masyarakat pesisir dan perlindungan hukum atas hak masyarakat pesisir.

Bagian Ketiga
Kepariwisataan

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pengusaha pariwisata di wilayah pesisir dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan badan hukum pada zona pemanfaatan terbatas.
- (2) Pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usaha sarana pariwisata alam.
- (3) Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi usaha :
 - a. akomodasi pemondokan;
 - b. makanan dan minuman;
 - c. sarana wisata tirta;
 - d. angkutan wisata;
 - e. cinderamata; dan
 - f. sarana wisata budaya.

Pasal 29

Pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melibatkan masyarakat pesisir dengan memperhatikan hak-hak tradisional dan adat istiadat masyarakat pesisir serta perlindungan hukum atas hak manusia.

Pasal 30

- (1) Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 60% dari luas zona pemanfaatan terbatas wisata alam yang bersangkutan;
 - b. bentuk bangunan bergaya arsitektur budaya setempat; dan
 - c. tidak mengubah bentang alam yang ada (Reklamasi di daerah pesisir).
- (2) Izin pengusahaan pariwisata alam diberikan setelah mendapat pertimbangan dan kajian analisis lingkungan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Sempadan Pantai

Pasal 31

- (1) Penetapan sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
 - f. perlindungan hak akses publik.
- (3) Penetapan batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Konservasi

Pasal 32

- (1) Konservasi dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
 - b. melindungi alur migrasi ikan, biota laut dan habitatnya; dan
 - c. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi perairan yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem dengan tujuan antara lain untuk melindungi :
 - a. sumberdaya ikan;
 - b. jalur migrasi ikan dan spesies langka;

- c. tempat pemijahan dan pengasuhan ikan;
 - d. daerah yang diatur oleh adat istiadat; dan
 - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Pengusulan status kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) Zona, yaitu :

- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona pemanfaatan terbatas.

Pasal 34

Daerah menetapkan kawasan konservasi perairan, yang meliputi :

- a. suaka perikanan; dan
- b. kawasan konservasi laut daerah yang bersifat lintas batas Kabupaten.

Pasal 35

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan dengan tujuan :

- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. melindungi terumbu karang dan biota laut secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- d. menjamin pemanfaatan sumberdaya pesisir sebagai obyek pendidikan, penelitian, budidaya laut dan pariwisata; dan
- e. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 36

Penetapan kawasan konservasi perairan mengikuti tata cara :

- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 37

- (1) Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir sebagai kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (2) Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kawasan Budidaya
Pasal 38

Penetapan kawasan budidaya bertujuan untuk :

- a. menjamin kelangsungan pembangunan sosial-ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan;
- b. melindungi fungsi-fungsi ekologis, keanekaragaman hayati dan kelangsungan proses-proses alamiah;
- c. dimanfaatkan sebagai obyek penelitian, pendidikan dan pariwisata;
- d. mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir terpadu;
- e. mengembangkan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat secara kolaboratif; dan
- f. mempertahankan budaya atau kearifan lokal yang berwawasan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Proses pengusulan dan penetapan budidaya dilakukan oleh institusi yang ada disertai dengan batas-batas geografis melalui tahapan indentifikasi calon kawasan, usulan calon kawasan, seleksi calon kawasan, penilaian potensi kawasan, rekomendasi/persetujuan kawasan melalui konsultasi publik.
- (2) Pengelolaan kawasan budidaya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan kawasan budidaya yang berwawasan lingkungan dilaksanakan berdasarkan kebijakan institusi yang ada.
- (2) Pemanfaatan kawasan budidaya yang dapat menimbulkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk pemanfaatan sempadan pantai dan sungai akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengelola kawasan budidaya wajib memperhatikan fungsi kawasan lainnya yang berada dalam satu sistem koordinasi.

Bagian Ketujuh
Reklamasi
Pasal 41

- (1) Reklamasi kawasan pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan daya dukung lingkungan wilayah pesisir dan sumberdaya pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;

- b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir; dan
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Rehabilitasi

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. penghentian pemberian izin.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya hayati dilakukan dengan cara ramah lingkungan.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir di dalam zona dikendalikan dengan sistem perizinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang akan diberikan.
- (3) Sistem dan mekanisme perizinan mengacu pada dokumen perencanaan.

Bagian Kedua

Sistem dan Mekanisme

Pasal 44

- (1) Sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) harus disesuaikan dengan :
 - a. rencana zonasi dan rencana pengelolaan; dan
 - b. persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila :
 - a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana zonasi dan rencana pengelolaan;
 - b. mengandung ancaman yang serius terhadap pelestarian wilayah pesisir;
 - c. tidak didukung bukti ilmiah;

- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
 - e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 45

- (1) Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) wajib memiliki izin dengan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian dengan rencana zonasi dan/atau rencana sub-zona;
 - b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dokumen administrasi sesuai dengan rencana pengelolaan;
 - b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.
- (4) Proses pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 46

Ketentuan mengenai persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang hendak melakukan pengusaha di wilayah pesisir wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyiapkan izin pengusaha;
 - b. membuat kajian lingkungan;
 - c. membuat rencana rehabilitasi dan perencanaan perlindungan lingkungan hidup;
 - d. membuat rencana pelibatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan hak pengusaha di wilayah pesisir setelah terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kegiatan pengusaha wilayah pesisir menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu, maka penanggung jawab kegiatan wajib memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak tertentu yang terkena dampak tersebut.
- (4) Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh organisasi pengelola wilayah pesisir bersama Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal pengusahaan wilayah pesisir yang berdampak merusak lingkungan pesisir, maka pelaku usaha wajib memberikan jaminan pemulihan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diwajibkan :
- a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. membuat rencana pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha yang dapat merusak ekosistem pesisir.

BAB X MITIGASI BENCANA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan mitigasi yang memuat prosedur pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan akibat bencana alam wilayah pesisir.
- (2) Dalam keadaan yang membahayakan, Pemerintah Daerah mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir.
- (3) Penetapan keadaan yang membahayakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD.

BAB XI KEMITRAAN

Pasal 50

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dibentuk mitra bahari sebagai forum kerjasama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (2) Mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Dunia Usaha.
- (3) Kegiatan mitra bahari difokuskan pada :
- a. pendampingan dan/atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; dan
 - d. rekomendasi kebijakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan mitra bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dan prestasi dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Monitoring dan/atau evaluasi diselenggarakan untuk pengendalian dan menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 53

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola wilayah pesisir.

Pasal 54

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XIV LEMBAGA KOORDINASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Pengelola

Pasal 55

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dikoordinir oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk organisasi pengelola wilayah pesisir yang disebut lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir yang bersifat independen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran koordinasi pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Keanggotaan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Instansi Terkait, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Dunia Usaha dan Pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

- (4) Struktur organisasi, tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 56

- (1) Lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Lembaga koordinasi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan wilayah pesisir.

Bagian Ketiga
Fungsi Lembaga Koordinasi Wilayah Pesisir

Pasal 57

Pada tahap perencanaan, lembaga koordinasi pengelola berfungsi :

- a. mengoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengupayakan transparansi penyusunan dokumen perencanaan; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir.

Pasal 58

Pada tahap pelaksanaan, lembaga koordinasi pengelola berfungsi :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir;
- c. mengoordinasikan bantuan teknis dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir;
- d. memfasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan khususnya terhadap kegiatan yang memiliki izin;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya pesisir;
- f. menyiapkan dan menjalankan pusat informasi pesisir;
- g. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir.

BAB XV
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan kerjasama antarkabupaten, Kabupaten dan Kota, Kabupaten dan Desa serta antar desa.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksploitasi, eksplorasi, pendayagunaan sumberdaya pesisir, penanggulangan bencana pesisir, pendidikan, dan penelitian serta pengembangan sumberdaya manusia.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 60

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. menambang karang baik karang lunak (soft coral) maupun karang keras (hard coral);
- b. mengambil biota terumbu karang di kawasan konservasi laut;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dari bahan kimia maupun dari bahan alami dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang dapat merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik pesisir;
- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan/zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekosistem pesisir;
- g. menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain tanpa izin;
- h. menggunakan cara dan metode yang dapat merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah pesisir yang secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pengrusakan pantai dan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis dan/atau sosial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- l. melakukan pembangunan fisik dan reklamasi pantai yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- m. melakukan penebangan tegakan di daerah hulu sampai muara sungai dalam radius 200 meter dari bantaran sungai;
- n. membuang sampah di pantai dan/atau laut; dan
- o. Buang air besar di pantai.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 45, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, pembekuan, pembatalan atau pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian dan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang kegiatannya dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara para pihak atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 62, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 66

Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Oktober 2011

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 10

